



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR 117 TAHUN 1997

ABOUT

DESCRIPTION OF TASKS SUB DIVISION AND SECTION
IN THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung maka dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari serta untuk menggali potensi yang ada hingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka akselerasi pembangunan di Daerah, perlu menyusun uraian tugas sub bagian dan seksi pada Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan ditetapkan Surat Keputusan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Perikanan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG URAIAN TUGAS SUB BAGIAN DAN SEKSI PADA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Sub Dinas Bina Produksi;
4. Sub Dinas Bina Penyuluhan;
5. Sub Dinas Bina Sumber Hayati;
6. Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan;
7. Sub Dinas Bina Prasarana;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II BAGIAN TATA USAHA

Pasal 2

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;
4. Sub Bagian Umum.

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana program, penyiapan bahan laporan dinas serta penyiapan bahan pembinaan, organisasi dan tatalaksana.

- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir perencanaan, perumusan, evaluasi dan pelaporan program proyek di bidang perikanan;
 - b. Mengkoordinir/melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan program dan proyek di bidang Perikanan di lapangan;
 - c. Mengkoordinir/melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/dokumentsi serta statistik Perikanan;
 - d. Mempersiapkan/menyusun petunjuk penyenggaraan organisai dan ketatalaksanaan Dinas, sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan disiplin kerja, kenyamanan kerja, keamanan lingkungan kerja;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana dan menganalisa;
 - b. Menyusun rencana pengembangan pegawai;
 - c. Melaksanakan pembinaan/pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana anggaran Dinas;
 - b. Menyelenggarakan tata usaha pengurusan Keuangan;
 - c. Mengadakan verifikasi terhadap pelaksanaan Keuangan;
 - d. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
 - c. Merencanakan rencana pengadaan dan pengelolaan perlengkapan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III SUB DINAS BINA PRODUKSI

Pasal 7

Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :

1. Seksi Sarana Produksi.
2. Seksi Budidaya Ikan.
3. Seksi Penangkapan Ikan.
4. Seksi Pengembangan Produksi.

Pasal 8

- (1) Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, indentifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas pengembangan tugas dan pembinaan seluruh sarana Produksi yang di kelola oleh Dinas;
 - b. Mengajukan rencana pengelolaan yang di lebih lanjut terdapat sarana produksi yang ada sesuai dengan Program dan prioritas pembangunan;
 - c. Turut memecahkan masalah yang dihadapi oleh para pelaksana teknis yang berada dalam lingkup koordinasi Sub Dinas Prokduksi;
 - d. Melakukan evaluasi dan monitori kegiatan pengelolaan saran produksi yang menjadi tugasnya, dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar, termasuk penelitian dan pengembangan teknologi budidaya spesifik daerah serta pengujian dan penerapan teknologi anjuran dibidang budidaya ikan.

- (2) Uraian Tugas Seksi Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi dan identifikasi terhadap unit-unit budidaya ikan;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi budaya ikan baik perairan Laut maupun Perairan Umum;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan teknologi budidaya ikan;
 - d. Melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi budidaya ikan sebelum dianjurkan untuk dikembangkan;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan memberikan saran-saran tentang masalah budidaya ikan dan kelestarian sumber daya alam;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum, termasuk penelitian dan pengembangan teknologi penangkapan spesifik daerah serta pengujian dan penerapan teknologi anjuran dibidang penangkapan ikan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi dan identifikasi terhadap unit-unit penangkapan ikan;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi penangkapan ikan baik perairan laut maupun perairan umum;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan penangkapan ikan, musim dan daerah penangkapan;
 - d. Melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi penangkapan ikan sebelum dianjurkan untuk di kembangkan;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan memberikan saran-saran tentang masalah penangkapan ikan dan pelestarian sumber daya alam;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingan penerapannya.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengembangan Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi Pola Pengembangan Produksi Perikanan, yang diterapkan oleh masyarakat nelayan dan petani ikan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis tentang Pola Pengembangan Produksi Perikanan, baik dalam aspek penangkapan maupun dalam aspek budidaya ikan;

- c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan Pola Produksi Perikanan bagi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan;
- d. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang Pola Pengembangan Produksi Perikanan bagi para nelayan dan petani ikan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV SUB DINAS BINA PENYULUHAN

Pasal 12

Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari :

- 1. Seksi Tata Penyuluhan;
- 2. seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 13

- (1) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rakayasa sosial ekonomi, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Tata Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan identifikasi faktor penentu;
 - b. Menyusun dan merumuskan program kegiatan penyuluhan Perikanan;
 - c. Merencanakan mengevaluasi dan supervisi penggunaan metode dan sistem kerja penyuluhan yang sesuai dengan sikon setempat;
 - d. Mempersiapkan dan merumuskan rencana pengembangan dinamika kelembagaan nelayan / petambak / petani ikan / pengolah ikan dan kolam / genangan;
 - e. Merumuskan dan mempersiapkan rencana kegiatan peningkatan keterampilan nelayan ketambak, petani ikan, pengolah ikan serta keluarganya;
 - f. Membina dan mengembangkan forum musyawarah nelayan / petambak / petani ikan / pengolah ikan sebagai wadah konsultasi dalam mempercepat proses pembangunan perikanan;
 - g. Menggalang kerja sama yang harmonis dan mantap dengan asosiasi usaha perikanan dan organisasi profesi terutama dengan unsur-unsur Tri Tunggal (HNSI dan Koperasi Perikanan);
 - h. Memotivasi dan mengevaluasi serta mempersiapkan bahan-bahan penilaian prestasi dan keberhasilan tenaga penyuluhan (PPS/PPL);
 - i. Merencanakan, mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan pameran dan publikasi Perikanan;

- j. Merencanakan, mengatur penyelenggaraan pertemuan teknis penyuluhan sarjana dan penyuluh non sarjana Perikanan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh;
 - b. Merencanakan, mengadakan dan mengelolah saran penyuluhan;
 - c. Memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayaan tehnis dan administrasi kepada para penyuluh Perikanan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani;
 - d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluh;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

SUB DINAS BINA SUMBER HAYATI

Pasal 15

Sub Dinas Bina Sumber Hayati terdiri dari :

- 1. Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan;
- 2. Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan;
- 3. Seksi Pengendalian Budidaya Ikan;
- 4. Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.

Pasal 16

- (1) Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan mempuyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, analisa perhitungan dan pemetaan potensi-potensi sumber daya ikan di Perairan umum, sungai, waduk rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan perhitungan serta

- analisa sumber daya ikan meliputi laut, perairan umum, air tawar, air payau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
- b. Melaksanakan pemetaan potensi sumber daya ikan dilaut, perairan umum, air tawar, air payau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
 - c. Melaksanakan pendugaan dan perhitungan kelompok sumber daya ikan di suatu perairan (stock assesment);
 - d. Melaksanan perhitungan dan pemetaan lahan budidaya ikan di laut perairan umum, air tawar, air payau dan waduk;
 - e. Memberikan pertimbangan teknis sumber daya ikan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyusun petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan laut dan di perairan umum.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengawasan Penangkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) ikan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan di laut dan di perairan umum;
 - b. Memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan bagi petugas lapangan;
 - c. Mengkordinasikan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan;
 - d. Mengevaluasi perkembangan pemanfaatan sumber daya ikan dari aspek penangkapan;
 - e. Mengkoordinasiakan penanganan tindak pidana perikanan bersama instansi penyidikan terkait;
 - f. Menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis dalam mengeksploitasi sumber daya ikan;
 - g. Melaksanakan pengawasan/pengendalian armada penangkapan sesuai dengan alokasi daerah penangkap dari alat penangkapan yang di tetapkan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan di air tawar, payau dan laut.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengendalian Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan bimbingan alokasi pemanfaatan sumberdaya ikan di laut, perairan umum, air payau, air tawar dan rawa;
 - b. Mengevaluasi pemanfaatan budidaya ikan laut, air payau, air tawar dan rawa;

- c. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan di laut, perairan umum, air tawar, air payau, waduk dan rawa;
- d. Memberikan pertimbangan teknis budidaya ikan laut, air payau, air tawar dan rawa;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan meliputi pencegahan dan pemberantasan hama penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan, meliputi : monitoring, pencegahan/pemberantasan hama penyakit, rehabilitasi sumber daya ikan yang telah mengalami kerusakan, bimbingan konservasi sumber daya ikan yang kritis dan langka;
 - b. Memberikan pertimbangan teknis perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - c. Melaksanakan bimbingan pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan;
 - d. Mengkordinasikan pelaksanaan AMDAL perikanan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI

SUB DINAS BINA USAHA TANI / NELAYAN.

Pasal 20

Sub Dinas Bina Usaha Tani / Nelayan terdiri dari :

- 1. Seksi Pembinaan Usaha;
- 2. seksi Perizinan;
- 3. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
- 4. Seksi Pemasaran.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha petani nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pembinaan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan menganalisa usaha petani nelayan pada setiap

- kegiatan usah perikanan;
- b. Menyusun Peta Usaha Perikanan Propinsi Lampung;
- c. Mengupayakan modal murah dari lembaga-lembaga finansial untuk meningkatkan akses usaha perikanan skala kecil;
- d. Menumbuh kembangkan usaha kemitraan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Perizinan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara permohonan izin usaha, serta pementauan pelaksanaan izin usaha perikanan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Perizinan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun profil usaha perikanan di Lampung berdasarkan IUP yang telah di keluarkan;
 - b. Menyusun dan menprogram surat izin yang akan di keluarkan berdasarkan peluang-peluang usaha dan potensi sumber daya ikan;
 - c. Pengendalian dan pengawasan kegiatan perizinan usaha perikanan;
 - d. Mengevaluasi semua kegiatan usaha perikanan berdasarkan surat izin yang dikeluarkan;
 - e. Melaksanakan pemilahan rencana permohonan izin usaha di bidang perikanan, mempersiapkan pemberian rekomendasi kepada calon penguasaha perikanan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah di bidang usaha perikanan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan teknologi pengolahan komoditas perikanan kepada para nelayan pengolah;
 - b. Membina dan membimbing cara pengolahan komoditas yang berkualitas;
 - c. Melakukan penyuluhan kepada kelompok wanita nelayan pada sentra pengolahan ikan;
 - d. Melakukan pengawasan mutu komoditas baik yang dilakukan oleh para pengolah dan pengusaha yang bergerak dalam bidang pengolahan ikan;
 - e. Menyiapkan mata pelatihan pengolahan ikan yang akan di sampaikan kelapangan;

- f. Melakukan pembinaan tempat pengolahan ikan, sarana pengolahan dengan melakukan pengambilan sampel ikan yang selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium perikanan;
- g. Menyelesaikan masalah yang dihadapi PPL mengenai pengolahan komoditas perikanan baik secara teknis maupun non teknis;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pematuhan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan pemasaran di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembinaan pemasaran dengan pengembangan kemitraan pemasaran antara KUD Mina dengan para exportir;
 - b. Mengadakan monitoring dan evaluasi data pemasaran ikan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kebutuhan perikanan;
 - c. Menyusun peta pemasaran ikan di Propinsi Lampung;
 - d. Melakukan inventarisasi, identifikasi, evaluasi serta mengajukan usul pengembangan sarana/prasarana pemasaran ikan di Propinsi Lampung;
 - e. Membuat laporan informasi pasar dengan mengkompilasi data harga ikan di tingkat produsen dan konsumen berdasarkan laporan dari Dinas Perikanan Dati II;
 - f. Mempublikasikan data informasi pasar melalui media cetak dan media elektronik;
 - g. Menyampaikan laporan informasi pasar secara berkala di Direktorat Jenderal Perikanan;
 - h. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada promosi hasil perikanan dalam Negeri maupun export;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VII

SUB DINAS BINA PRASARANA

Pasal 25

Sub Dinas Bina Prasarana terdiri dari :

- 1. Seksi Prasarana Penangkapan Ikan.
- 2. Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan.
- 3. Seksi Prasarana Budidaya.
- 4. Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan dan Petani Ikan.

Pasal 26

- (1) Seksi Prasarana Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, Identifikasi dan penyiapan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitas prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta pembinaan dan pengawasannya.
- (2) Uraian Tugas Seksi Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud

ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi, identifikasi sarana prasarana penangkapan di sentra Perikanan laut dan Perairan umum;
- b. Merumuskan/merencanakan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi Pelabuhan Perikanan (PP), Pusat Pendaratan Ikan (PPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) baik fasilitas pokok maupun penunjang kegiatan penangkapan ikan;
- c. Melakukan bimbingan, dan pengawasan prasarana penangkapan secara rutin dan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi prasarana penangkapan ikan baik pemeliharaan maupun pendayagunaannya;
- e. Mengupayakan peran serta masyarakat/swasta dalam rangka peningkatan status klasifikasi Prasarana Penangkapan (PP/PPI/TPI);
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

- (1) Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melakukan perumusan, pengembangan dan pembinaan Pola Tata Operasional dan Tata laksana serta jasa pengusaha pelabuhan Perikanan dan penangkalan pendaratan ikan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Merumuskan pola pembinaan dan pengembangan pelabuhan Perikanan (PP), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan PP, PPI dan TPI, termasuk kegiatan pemanfaatan, pendayagunaan dan perawatan berbagai sarana dan prasarana PP, PPI dan TPI;
 - c. Merumuskan, menata, menertibkan dan menentukan jasa standarisasi pendayagunaan sarana dan prasarana PP, PPI dan TPI antara lain : Dermaga/jetty, Gedung lelang, Perkantoran, Gedung pertemuan nelayan, Work Shop (perbengkelan), Docking kapal/Slyp Way, cold stororage, peralatan lelang ikan, gudang es/garam, tangki solar/BBM, air bersih, pertokoan/warung, halaman parkir, rambu laut, pengerukan, pos satpam dan sarana penunjang lainnya;
 - d. Melaksanakan, memantau dan merumuskan Perda produk hukum yang dilingkungan PP, TPI dan PPI;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Seksi Prasarana Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, Identifikasi dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya serta kelengkapannya dan merumuskan pola Tata laksana pengelolaanya.
- (2) Uraian Tugas Seksi Prasarana Budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi dalam rangka pengembangan Prasarana Budidaya Perikanan;
 - b. Menyusun dan mempersiapkan rancangan pembangunan/pengembangan prasarana Budidaya dan sarana kelengkapannya;

- c. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan/pemeliharaan terhadap prasarana Budidaya dan sarana kelengkapannya;
- d. Melaksanakan rehabilitasi prasarana Budidaya dan sarana kelengkapannya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

- (1) Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan dan Petani Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi Identifikasi dan penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman nelayan/petani ikan dan lingkungannya.
- (2) Uraian Tugas Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan dan Petani Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menginventarisasikan penyebaran dan jumlah desa-desa nelayan;
 - b. Identifikasi latar belakang kondisi sosial ekonomi;
 - c. Menyusun rencana pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi desa-desa nelayan petani ikan secara terpadu antara sub sektor dan lintas sektoral guna memudahkan pembinaan lingkungan pemukiman secara terpadu;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan desa nelayan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

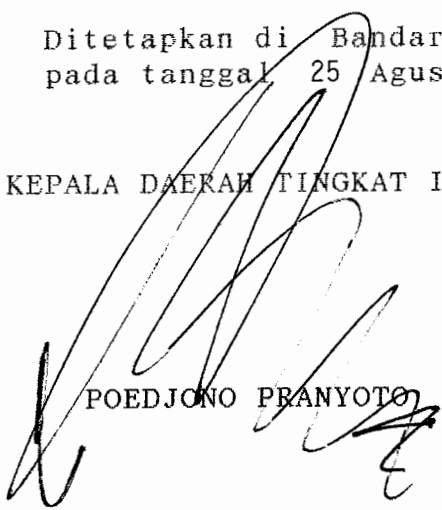
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO